PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Batu Puter, 07 April 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, No. Whatsapp XXXXX, domisili elektronik *XXXX*, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tumbang Malahoi, 26 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, No. Whatsapp XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Mei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2014 di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan Rungan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 11 April 2017 dalam status perawan dan jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, sudah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2020 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu:

5.1. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah selingkuh dan berpacaran dengan beberapa perempuan, ketika ditanya mengenai perselingkuhannya itu, Terrgugat juga sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

5.2. Sejak tahun 2020 ketika Tergugat memulai pekerjaan menjadi sopir taksi sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, Tergugat lebih memikirkan dirinya pribadi dan tidak memikirkan Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua di XXXXX, Provinsi Kalimanatan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa sebelum berpisah Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (NAMA) tanggal 26 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa angka 1 benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 4 Mei 2014 di hadapan PPN KUA Kecamatan Rungan;
- Bahwa angka 2 benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa angka 3 benar selama pernikahan Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa angka 4 benar sejak bulan November 2020 rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa angka 5.1. tidak benar Tergugat telah berpacaran dengan beberapa perempuan, tetapi benar Tergugat hampir berpacaran dengan seorang perempuan dan tidak benar juga Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa angka 5.2. benar Tergugat pernah kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena saat itu Tergugat kesulitan berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa angka 6 benar sejak Februari 2021 Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dan awalnya Tergugat memang tidak pulang karena bekerja di Palangka Raya, kemudian Tergugat mencoba menghubungi Penggugat untuk pulang tetapi tidak ada respon dari Penggugat. Namun pada bulan April 2023 komunikasi Tergugat dan Penggugat masih berjalan baik dan liburan bersama;
- Bahwa angka 7 tidak benar selama pisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai suami karena di bulan Februari atau Maret 2023 Tergugat pernah mengirimkan uang kepada Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa angka 8 benar jika rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa angka 9 atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa angka 5.1. tidak benar Tergugat menjalin hubungan hanya dengan satu perempuan, tetapi yang Penggugat ketahui sendiri, Tergugat pernah menjalin hubungan dengan 2 (dua) orang perempuan bernama Risna dan Panansa;
- Bahwa angka 5.2. tidak benar Penggugat yang mempersulit komunikasi dengan Tergugat, sebaliknya Tergugatlah yang sulit dihubungi oleh Penggugat;
- Bahwa angka 6 benar pada bulan April Penggugat dan Tergugat pernah liburan bersama karena Tergugat mengatakan kebersamaan ini adalah yang terakhir;
- Bahwa angka 7 benar pada bulan Maret 2023 Tergugat pernah memberi uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXX tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Gunung Mas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor XXXXX tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa atas bukti tertulis Penggugat tersebut Tergugat menyatakan mengakui dan tidak membantah;

B. Saksi

1. **NAMA**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat
   - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
   - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Palangka Raya, kemudian pindah ke rumah saksi selama 3 (tiga) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Palangka Raya;
   - Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat yang bekerja sebagai sopir mulai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
   - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi jika Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Tergugat yang lebih dulu meninggalkan kediaman bersama;
   - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **NAMA**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah paman Penggugat
   - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
   - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Palangka Raya, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Palangka Raya;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa saksi juga tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, Tergugat yang lebih dulu meninggalkan kediaman bersama;
   - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, dan atas kesempatan yang diberikan tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan dan hanya mencukupkan dengan jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, begitu pula Tergugat menyatakan mengikuti keinginan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon Hakim menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator NAMA, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juli 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah sejak November 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan beberapa wanita dan semenjak Tergugat bekerja sebagai sopir, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat. Sejak bulan Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan selama pisah, masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena f telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat pernah dekat dengan wanita lain bernama Risna, Tergugat juga telah mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pertengkaran namun pernah memberikan nafkah pada bulan April 2023 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo*. Pasal 1685 KUHPerdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu NAMA dan NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R. Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R. Bg dan Pasal 308 dan 309 R. Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (bulan) lebih;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan serta analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palangka Raya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 (dua) tahun lebih lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya dijadikan pendapat Hakim, yaitu:

أنّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالـها

Artinya : "*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1445 Hijriah oleh Rahimah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun dan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Rahimah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ma'mun, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	188.000,00

Terbilang : (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)